

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dikenal di beberapa budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam masyarakat yang dinamis, poligami tidak hanya menjadi sebuah fenomena sosial, tetapi juga memerlukan pandangan hukum yang jelas dan terdefinisi, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahnya. Namun, Al-Qur'an juga mengakui keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang sempurna, sehingga diingatkan agar suami tidak menunjukkan kecenderungan berlebih kepada salah satu istri. Poligami dipahami sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam rumah tangga, bukan sebagai norma umum yang diutamakan.¹

Di Indonesia, pengaturan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa seorang suami hanya boleh berpoligami dengan izin pengadilan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik

¹ Heppy Hyma Puspytasari, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Journal of Education Research* (2023), hlm 252.

poligami yang sembarangan dan menjaga keseimbangan kehidupan keluarga.² Persoalan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan tentang poligami dalam Pasal 55. Aturan tersebut menyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu secara bersamaan, namun dibatasi hingga maksimal empat istri.

Syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami adalah kewajiban untuk berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu memenuhi syarat keadilan tersebut, maka ia dilarang untuk memiliki lebih dari satu istri. Disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang perkawinan, seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa izin poligami hanya diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menekankan bahwa suami harus memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kesejahteraan keluarganya. Meskipun suami dianggap mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, pengadilan tetap berperan penting dalam memastikan terpenuhinya syarat tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan berwenang menilai kelayakan permohonan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

² Fatimah Zuhrah, Problematika Hukum Poligami Di Indonesia Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* (2020), hlm 1

Persoalan poligami memang sudah tidak asing di dengar, dalam praktik di lapangan masih banyak di temui praktik poligami yang kurang sesuai dengan aturan yang ada. Diantara kasus yang muncul adalah poligami tanpa memperoleh izin pengadilan, perceraian suami yang tidak mampu berlaku adil² dan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang tidak mengindahkan pemenuhan syarat-syarat izin poligami. Sehingga, ketika suami berpoligami tidak dapat menjamin istri-istrinya mendapatkan nafkah yang cukup. Sedangkan pada hakikatnya, ketika seorang suami hendak berpoligami suami di haruskan melampirkan surat bukti penghasilan kepada pengadilan. Hal itu dilakukan demi mempersulit angka perceraian yang disebabkan oleh nafkah istri dan anak yang terbengkalai.³

Berdasarkan data di lapangan, penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), terdapat tren peningkatan jumlah kasus poligami pada tahun 2023. Sebagai contoh, lima putusan berikut menunjukkan variasi penilaian hakim terhadap aspek ekonomi suami dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, yakni: Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.TA, Putusan Nomor 1917/Pdt.G/2024/PA.TA. Pada tahun 2021, terdapat 5 kasus perkara izin poligami. Kemudian, pada tahun 2022, terdapat 5 kasus perkara izin poligami. Pada tahun 2023 terjadi

³ Nur Laili, Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado), (Manado: IAIN Manado, 2021) hlm. 12.

peningkatan jumlah kasus poligami, terdapat 6 kasus perkara izin poligami. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus poligami, terdapat 2 kasus perkara izin poligami. Secara keseluruhan, dalam periode 2021 hingga 2024, tercatat 18 kasus poligami yang telah diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Seluruh permohonan poligami yang diajukan di pengadilan tersebut pada periode 2021 hingga 2024 dikabulkan semua perkara izin poligami. Secara keseluruhan, memperlihatkan bahwa para pemohon umumnya mampu memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan, baik dari segi administratif maupun alasan substantif.

Dalam praktik pemberian izin poligami, pengadilan sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menilai kemampuan finansial suami. Bukti penghasilan seperti slip gaji kerap dijadikan acuan, tetapi sifat penghasilan yang fluktuatif membuat penilaian menjadi kurang valid untuk jangka panjang. Selain itu, tidak adanya parameter yang jelas terkait besaran penghasilan minimum menimbulkan potensi perbedaan penilaian antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Tantangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dan implementasinya di lapangan. Hakim memiliki diskresi luas dalam menentukan kelayakan finansial suami, yang berpotensi menghasilkan putusan yang tidak seragam. Kondisi ini tidak hanya memunculkan ketidakpastian hukum tetapi juga membuka peluang eksploitasi terhadap fleksibilitas aturan oleh suami. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang lebih jelas

dan seragam untuk memastikan konsistensi putusan dan mengurangi potensi ketidakadilan dalam praktik poligami.⁴

Keadilan terhadap pemberian nafkah adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang suami baik nafkah lahir maupun batin dan merupakan hak mutlak istri. Adapun yang dimaksud dengan adil ialah memberikan porsi yang pas sesuai dengan kebutuhan dan tidak membedakan antara para istri tersebut berdasarkan emosional semata. Hak-hak istri baik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya hukumnya wajib berdasarkan perintah dalam alquran karena akibat suatu akad. Ulama Fiqh bersepakat bahwa kewajiban nafkah seorang suami menyangkut kebutuhan primer berupa sandang pangan dan papan. Maka patutlah seorang suami yang mampu berlaku adil ialah ketika suami sudah memahami konteks adil tersebut. Namun, apabila seorang suami tidak mampu memenuhi syarat ketika hendak berpoligami cukuplah dengan seorang istri saja.

Di sini, peran pengadilan sangat diperlukan sebagai suatu lembaga yang dianggap memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kehidupan istri ketika dipoligami oleh suaminya. Pengadilan Agama dalam merealisasikan peran tersebut ialah dengan cara memperketat syarat ketika hendak berpoligami terutama dalam kepastian suami yang mampu menjamin nafkah istri. Hal itu jelas memberikan kesimpulan bahwasanya Hakim Pengadilan

⁴ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami, *Jurnal Media of Law and Sharia*, (Yogyakarta), vol. 4, Issue 1, 2022.

Agama mempunyai kewenangan untuk memberikan izin poligami dengan melihat kemaslahatan pemohon tentu berdasarkan pertimbangan Hakim.⁵

Namun terkait aturan yang mengatur mengenai batas minimal pendapatan suami dalam memperoleh izin poligami dari pengadilan belum ada aturan yang mengatur secara pasti. Aturan yang mengatur hanya mengenai syarat poligami salah satunya adanya kepastian suami dalam menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya yaitu dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui bagaimana seorang suami bisa dikatakan mampu menjamin segala keperluan-keperluan istri dan anak-anaknya nanti. Dimana kita tahu bahwa penghasilann disetiap daerah berbeda dan kebutuhan pengeluaran setiap keluarga juga berbeda sehingga kita perlu tahu bagaimana hakim mempertimbangkan sehingga mengabulkan izin poligami dan adakah faktor-faktor yang mempengaruhi seperti keadaan sosial setiap daerah atau yang lain.⁶

Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung bukan tanpa alasan. Selain karena aksesnya yang mudah dijangkau oleh peneliti, pengadilan ini juga cukup aktif menangani perkara poligami setiap tahunnya. Putusan-putusan yang dikeluarkan pun beragam dan bisa dijadikan bahan kajian yang menarik. Di samping itu, masyarakat

⁵ Nailul Ulya, Jaminan Nafkah Dalam Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2017 dan 2008 Tentang Poligami), *Skripsi*, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021), hlm. 78-81.

⁶ Muhammad Yusoh, Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya), *Tesis*, S-2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Audidin Makassar (Makasar, 2023), hlm. 50

Tulungagung memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang cukup beragam, sehingga cocok dijadikan representasi dalam melihat praktik poligami dari berbagai sisi. Tahun 2023 dipilih sebagai fokus penelitian karena di tahun ini jumlah perkara izin poligami tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dari situ, peneliti melihat bahwa ada dinamika yang cukup menarik, terutama dalam cara hakim mempertimbangkan aspek penghasilan suami. Selain itu, tahun ini juga menunjukkan bagaimana belum adanya batas atau ukuran pasti soal berapa penghasilan minimal yang dianggap layak untuk berpoligami, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut.

Kajian ini tidak hanya relevan dalam memberikan gambaran tentang penerapan hukum di lapangan, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih jelas dan adil. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman terhadap urgensi parameter penghasilan suami dalam poligami semakin kuat, sehingga mampu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan keluarga dalam setiap putusan yang diambil oleh pengadilan agama. Maka berdasarkan pemaparan latar belakang, penelitian ini berjudul **“PENETAPAN MINIMAL PENGHASILAN SUAMI SEBAGAI IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka secara spesifik masalah penelitian yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan suami dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan penghasilan suami sebagai syarat berpoligami dalam perspektif hukum progresif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diterapkan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan suami dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis bagaimana penetapan hakim dalam menetapkan penghasilan suami sebagai syarat berpoligami ditinjau dari perspektif hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Penetapan Minimal Penghasilan Suami Sebagai Izin Poligami. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis guna memperluas kajian keilmuan para pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam dan bagi siapa saja yang tertarik untuk mengetahui serta mendalami terhadap efektivitas batas minimal gaji suami sebagai syarat berpoligami.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dan media evaluasi pemerintah dalam melakukan pengaturan batas penghasilan suami dalam syarat poligami sehingga hakim dapat mengambil keputusan dalam menyikapi perkara permohonan izin poligami. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya perihal ketetapan harta bersama suami dan istri dalam pernikahan poligami, dan menjadi lahan informasi dalam kajian akademis sebagai sarana masukan pada penelitian yang memiliki tema pembahasan yang sama, sehingga dapat dijadikan pembandingan ataupun referensi terkait tema tersebut.

- b. Bagi Masyarakat

Pernyataan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya syarat kemampuan finansial dalam berpoligami, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum dan tidak memandang poligami semata-mata dari sisi agama tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan pengaturan batas besaran penghasilan suami sebagai syarat berpoligami serta sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi. Serta untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada dan berkaitan dengan hukum dan tinjauan hukum Islam.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengangkat tema serupa, sekaligus menjadi bahan perbandingan dalam pengembangan kajian hukum yang lebih spesifik tentang syarat ekonomi dalam praktik poligami.

E. Penegasan Istilah

Peneliti ini berjudul “Penetapan Minimal Penghasilan Suami Sebagai Izin Poligami pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung”. Untuk memperjelas arah Pembahasan dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian ini, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

a. Penghasilan Suami

Penghasilan suami adalah total pendapatan yang diperoleh suami dari berbagai sumber, baik dari pekerjaan formal maupun informal. Penghasilan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan

kemampuan suami untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berpoligami. Penghasilan adalah segala bentuk penerimaan upah atau gaji, juga termasuk semua tunjangan seperti kesehatan dan pensiun dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa yang telah dilakukan seseorang dalam pekerjaannya. Gaji atau upah itu dapat berupa uang dengan jumlah tertentu maupun berupa barang. Menurut Sukirno, Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.⁷

b. Poligami

Poligami adalah perkawinan dengan salah satu pihak dalam kurung suami yang mana suami mengawini lebih daripada satu istri dan semuanya masih dalam tanggungan suami. Dalam perspektif hukum Islam poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Pada pasal 4 dalam undang-undang perkawinan seorang suami yang akan berpoligami wajib mengajukan ke pengadilan agama. Pengadilan hanya akan mengizinkan suami berpoligami dengan alasan-alasan tertentu.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

⁷ Sutrisno, Analisis Pengaruh Pendapatan Nelayan di Kabupaten Srengat, *Tesis*, Sarjana S2 program studi magister ekonomi pembangunan Universitas Sumatra Utara (Medan 2023) hlm. 80

⁸ Zainal Abidin, dkk, Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender: Studi atas Pemikiran Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 8, no. 2 (2022), hlm 25

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini memuat pemaparan terkait dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: Poligami Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, serta teori hukum progresif sebagai pendekatan yang digunakan dalam analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara, serta temuan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan batas penghasilan suami dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN, Bab ini membahas hasil temuan yang dikaitkan dengan teori hukum progresif, serta menganalisis penetapan hakim terhadap penghasilan suami sebagai syarat berpoligami berdasarkan realitas sosial dan keadilan substantif.

BAB VI PENUTUP, Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bagian akhir yang meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.